



Petunjuk Arah Ruang Khusus Merokok Minim

UMBULHARJO (MERAPI) - Tidak ada petunjuk arah ke ruang atau tempat khusus merokok di kompleks Balaikota Yogyakarta. Kondisi itu dinilai bisa memicu pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Menurut Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Baharudin Kamba, dari hasil pemantauan di kompleks Balaikota, tidak ada petunjuk arah ke ruang khusus merokok. Sebagian perokok ditemukan sedang merokok di luar tempat yang sudah disediakan. Lantaran ketidaktahuan lokasi tempat khusus merokok itu, maka perokok bisa merokok di sembarang tempat.

"Kalau fasilitas seperti petunjuk arah tidak ada, maka jangan disalahkan pegawai maupun tamu yang berkunjung ke Balaikota Yogyakarta merokok di luar ruangan khusus mero-

kok," kata Kamba, belum lama ini.

Dengan kondisi tersebut pihaknya mengusulkan perlu adanya penambahan penunjuk arah ke ruang atau tempat khusus merokok di Balaikota. Selain itu dilakukan perbaikan ruang khusus merokok yang sebagian kondisinya rusak dan tidak dilengkapi sarana dan tempat duduk dan asbak. Termasuk membangun kesadaran dan komitmen dari semua pihak khususnya para perokok agar patuh terhadap aturan KTR.

"Satgas dan petugas Satpol diaktifkan untuk menegur ketika menemukan perokok tidak merokok pada tempat yang disediakan di Balaikota," imbuhnya.

Menurutnya perlu evaluasi secara menyeluruh dan tuntas atas implementasi dan kepatuhan terhadap Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang KTR. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005